BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 500/ 94 /SK/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN DAN MUTU PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Daerah, guna menjaga keterjangkauan harga pangan dan melindungi masyarakat mendapatkan makanan yang aman dikonsumsi, perlu dilakukan pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan di Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau;

Memperhatikan
1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pelanggaran Pangan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

KETIGA : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

1. Ketua:

Memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

2. Anggota.....

2. Anggota:
membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

B. Pelaksana

1. Ketua:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

2. Sekretaris:
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

3. Anggota:
melakukan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah meliputi :
   a. menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
   b. memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
   c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah; dan
   d. melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Satgas Saber Pelanggaran Pangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhadap komoditas:
a. beras;
b. jagung;
c. kedelai;
d. daging sapi;
e. daging kerbau;
f. daging ayam ras;
g. telur ayam ras;
h. bawang merah;
i. bawang putih;
j. cabai rawit merah;
k. cabai merah keriting;
l. cabai merah besar;
m. minyak goreng; dan
n. gula konsumsi.

KELIMA : Dalam melaksanakan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan Skema Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Prosedur Operasional Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelima.....

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA:

a. Ketua Pelaksana bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah dan tembusan disampaikan kepada Ketua Pelaksana Tingkat Provinsi; dan
b. Ketua Pengarah bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

KETUJUH : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) masing-masing serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Redelong
PADA TANGGAL : 22 Februari 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Gubenur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRA di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah di Panteraya;
6. Kapolres Bener Meriah di Panteraya;
7. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
8. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan di Redelong;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
11. Arsip .....

LAMPIRAN I- KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 500/ 94 /SK/2026
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

Ketua	:	Bupati Bener Meriah		
Anggota	:	1. Kapolres Bener Meriah		
		2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah		
		3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah		
Pelaksana	:	a. Ketua	:	Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus/ Kepala Satuan Tugas Pangan Polres Bener Meriah
		b. Sekretaris	:	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah
		c. Anggota	:	1. Pimpinan Cabang Perum Bulog Aceh Tengah
				2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah
				4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bener Meriah
				5. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

LAMPIRAN II- KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 500/ 94 /SK/2026
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2026

SKEMA PELAKSANAAN PENGAWASAN



BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

LAMPIRAN III- KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 500/ 94 /SK/2026
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAWASAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN SERTA PENEGAKAN HUKUM

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau;

16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar;
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok;
18. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
19. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung;
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun aceh nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas qanun aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat aceh;

II. Tujuan
1. Menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP) di Tingkat Produsen, dan Harga Acuan Pembelian (HAP) di Tingkat Konsumen komoditas pangan.
2. Menjamin pelaksanaan kebijakan keamanan dan mutu pangan.
3. Melindungi produsen dan konsumen memperoleh harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan pedoman kerja bagi Satgas Saber Pelanggaran Pangan di lapangan.
5. Menjadi dasar penegakan hukum pemberian sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran HPP, HET, HAP, keamanan dan mutu pangan, serta pelanggaran lain seperti penimbunan, peredaran pangan ilegal dan lainnya.

III. Ruang Lingkup

Objek	:	Komoditas Pangan
Jenis	:	Kemasan dan/atau curah
Subjek	:	Produsen, Distributor, Toko Besar, Pedagang Pengecer dan Ritel Modern
Wilayah	:	Seluruh wilayah Republik Indonesia

IV. Definisi
1. Pangan adalah komoditas pangan pokok yang terdiri antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, minyak goreng, dan gula konsumsi.
2. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian oleh pemerintah di tingkat produsen untuk jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan menjadi cadangan pangan pemerintah.
3. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP di Tingkat Produsen) adalah harga pembelian untuk jenis pangan pokok tertentu di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
4. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP di Tingkat Konsumen) adalah harga penjualan untuk jenis pangan pokok tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
5. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual tertinggi untuk jenis pangan pokok tertentu di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan eceran lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

6. Label Pangan (Label) adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
7. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan segar maupun tidak.
8. Pengawasan adalah kegiatan pengendalian harga, keamanan dan mutu Pangan melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap HPP, HET, HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan melalui pemeriksaan dokumen perizinan berusaha dan/atau dokumen lain yang sejenis, melakukan pengujian, dan/atau pemeriksaan kesesuaian Label.
9. Berita Acara Pengawasan (BAP) adalah dokumen resmi hasil pengawasan lapangan.
10. Teguran adalah peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga (HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), keamanan, dan mutu pangan.

V. Pihak Terkait
1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Badan Pangan Nasional;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Perum BULOG;
7. Pemerintah Daerah (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan); dan
8. Satgas Pangan POLRI

VI. Prosedur Pelaksanaan
1. Persiapan
   a. Menetapkan jadwal pengawasan (rutin dan insidentil).
   b. Menetapkan anggota Satgas Saber Pelanggaran Pangan dengan Surat Tugas.
   c. Membawa dokumen dan perlengkapan:
      1) Peraturan mengenai harga (HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), keamanan, dan mutu pangan;
      2) Formulir Pengawasan;
      3) Berita Acara Pengawasan (BAP);
      4) Surat Teguran;
      5) Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha; dan
      6) Alat dokumentasi (kamera/HP).

2. Pelaksanaan Pengawasan
   a. Identifikasi Usaha: catat identitas produsen/distributor/toko besar/pedagang pengecer/ritel modern (nama toko, pemilik, nomor HP, alamat, izin usaha, dan informasi lainnya).
   b. Pengawasan Harga: bandingkan harga Pangan dengan HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen.
   c. Pemeriksaan dokumen perizinan berusaha: catat nomor dan masa berlaku Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) untuk gudang atau ritel modern yang melakukan kegiatan produksi (contoh: pencucian, pemotongan, pengemasan, dan lainnya), dan periksa produk memiliki izin edar/tidak (untuk produk terkemas). Pemeriksaan kesesuaian Label: bandingkan Label dengan persyaratan Label sesuai dengan Perbadan No. 1 Tahun 2023.

d. Pengawasan keamanan pangan dilakukan dengan uji rapid test dan/atau uji laboratorium jika diperlukan.
e. Ambil bukti transaksi (nota/struk).
f. Foto produk dan Label harga; dan
g. Pembelian sampel.

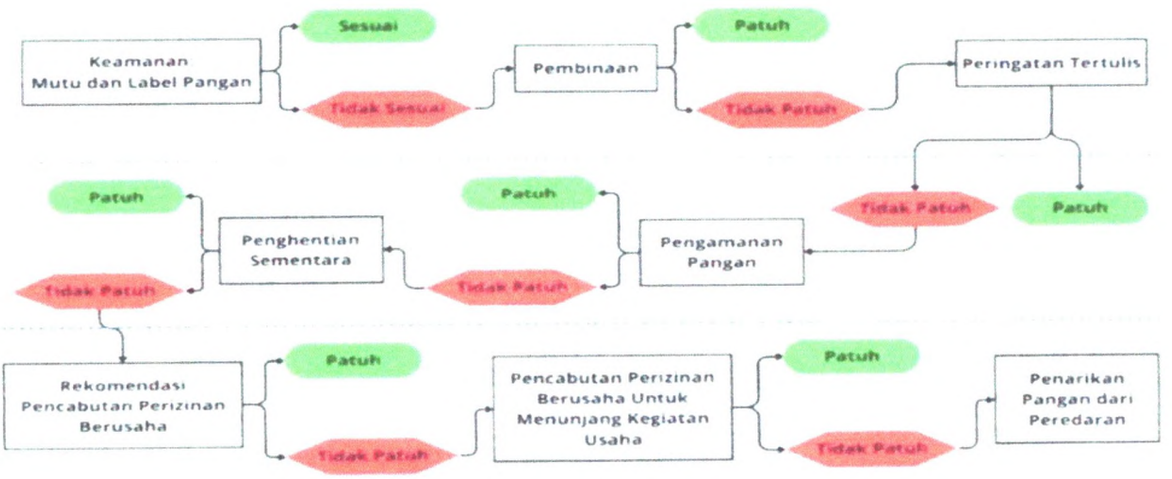
3. Wawancara Singkat
   a. Tanyakan alasan penentuan harga penjualan, keamanan, dan mutu Pangan;
   b. Catat keterangan produsen/distributor/toko besar/pedagang pengecer/ritel modern.
4. Penyusunan BAP
   a. Isi temuan ke dalam formulir resmi; dan
   b. Ditandatangani Satgas Saber Pelanggaran Pangan dan produsen/distributor/toko besar/pedagang pengecer/ritel modern.
5. Tindak Lanjut
   a. Jika harga sesuai HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen: Dicatat, diberi tanda patuh, tidak ada teguran.
   b. Jika harga melebihi HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen:
      1) Teguran: Surat teguran tertulis, perintah menyesuaikan harga dalam waktu 1 (satu) minggu.
      2) Intervensi penyerapan Pangan di Tingkat Produsen atau intervensi pasokan Pangan di Tingkat Konsumen oleh Perum BULOG. Rekomendasi Pencabutan Izin: Jika tetap tidak patuh, diajukan ke Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan untuk rekomendasi pencabutan izin usaha.
   c. Jika ada indikasi pidana (penimbunan, kartel, spekulasi harga): Koordinasi dengan Satgas Pangan POLRI dan Proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Jika ada pelanggaran persyaratan keamanan dan mutu pangan dilakukan tindakan administratif berupa:
      1) Peringatan tertulis;
      2) Pengamanan pangan: tindakan untuk mengamankan produk jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
      3) Penghentian sementara;
      4) Pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha;
      5) Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau
      6) Penarikan pangan dari peredaran.

6. Pelaporan
   a. Laporan hasil pengawasan disusun oleh Satgas Saber Pelanggaran Pangan setelah selesai pengawasan melalui tautan sebagai berikut: https://s.badanpangan.go.id/s/FormPengawasanDanPengendalianHargaPangan.
   b. Isi laporan: Form Pengawasan, BAP, bukti foto, dan surat teguran (jika ada).
   c. Laporan direkap oleh Satgas Saber Pelanggaran Pangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

VII. Alur Proses

1. Harga Pangan
   Mulai → Persiapan (Rakor) → Pengawasan Lapangan → Pengawasan Harga:
   - Harga Sesuai HPP, HET, dan HAP? → Ya → Catat dan Arsip → Selesai.
   - Harga Tidak Sesuai → Teguran → Patuh? Ya → Selesai; Tidak Patuh → Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha → Sanksi/Penegakan Hukum apabila ditemukan pelanggaran.

2. Keamanan dan Mutu Pangan
   Mulai → Persiapan (Rakor) → Pengawasan Lapangan → Pengawasan keamanan/mutu, label (pengujian rapid/laboratorium jika diperlukan):
   - Keamanan/mutu dan label pangan sesuai? → Ya → Catat & Arsip → Selesai.



VIII. Dokumen yang Digunakan
1. Surat Tugas Pengawasan Pangan.
2. Formulir Pengawasan.
3. Berita Acara Pengawasan (BAP).
4. Surat Teguran Tertulis.
5. Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha.
6. Surat Pencabutan Izin Usaha (oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan).
7. Surat Pencabutan Izin Edar PSAT oleh Badan Pangan Nasional/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Surat Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan untuk produk non-PSAT kepada instansi terkait.

IX. Penutup
Prosedur Operasional Standar (POS) ini disusun sebagai pedoman teknis bagi Satgas Saber Pelanggaran Pangan dalam melaksanakan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya POS ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	